



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2015
TENTANG
POLA TARIF NASIONAL RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF NASIONAL RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
4. Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
5. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
7. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
8. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.

9. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
10. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

WEWENANG DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk tarif kegiatan pelayanan kelas III atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk tarif kegiatan pelayanan kelas II, atas usul Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit melalui Menteri; dan

- c. Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit untuk tarif kegiatan pelayanan selain kelas III dan kelas II dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2), Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (4) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, atau pemerintahan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur

mengenai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit atas persetujuan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam menetapkan Tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Tarif Rumah Sakit harus mengacu pada Pola Tarif Nasional dan pagu tarif maksimal.
- (2) Pola Tarif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
- (3) Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pola Tarif Nasional dengan memperhatikan kondisi regionalnya.
- (4) Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk seluruh Rumah Sakit di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dalam menetapkan pagu tarif maksimal juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan pada setiap rumah sakit di wilayahnya.
- (6) Dalam hal Gubernur belum menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan Tarif Rumah Sakit mengacu pada Pola Tarif Nasional.

Pasal 7

- (1) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya (*total cost*) masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan Tarif Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.

- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pemulasaraan jenazah; dan
- j. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 15

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 16

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan non pelayanan bagi Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan non pelayanan bagi Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta ditetapkan berdasarkan peraturan internal Rumah Sakit.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 18

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*);

- b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 19

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.

- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 21

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan, dan penelitian dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V
PEMANFAATAN TARIF

Pasal 23

- (1) Kepala atau Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;

- b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa gensem meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau
- d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
- (4) Penggunaan pengeluaran Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta dapat mengacu pada proporsi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 9